



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 57/ PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERI Bin ABDULLAH**
Tempat Lahir : Lubuklinggau
Tanggal Lahir/umur : 17 Oktober 1978 / 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Talang Mandor Rt.08 Kel.Sumber Agung
Kec.Lubuklinggau Utara I.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Kelas V).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Rozali Hasyim, BA, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Jl. Jendral Sudirman No.130 RT.03 Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 April 2017 Nomor : 57/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 57/PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 594/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERI BIN ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di tanah milik saudara Syafril Effendi Als Ujang Bin H. Daroni (alm) yang beralamat di RT.06 Ulu Malus Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal dia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saudara H. Daroni Bin Aji Kasar (alm) bersama dengan anak kandungnya yaitu saudara Syafril Effendi Als Ujang Bin H. Daroni (alm) mendatangi Kantor Lurah Petanang Ulu dan menemui saksi Yuniarto, SH Bin H. Yusuf Yasil yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Lurah Petanang Ulu untuk dibuatkan Surat Waris dari H. Daroni Bin Aji Kasar (alm) berupa sebidang tanah/kebun karet seluas ± 1 (satu) hektar yang beralamat di RT.06 Ulu Malus Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau kepada saudara Syafril Effendi Als Ujang Bin H. Daroni (alm) yang merupakan suami saksi korban Eka Prasetya Binti Abu Kiam sesuai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 57/PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Warisan, Surat Keterangan dan Persetujuan Ahli Waris, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan dari saudara H. Daroni Bin Aji Kasar (alm) tertanggal 11 Agustus 2009, serta Surat Keterangan dengan nomor : 594/45/72.02/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh saksi Yuniarto, SH Bin H. Yusuf Yasil selaku Plt. Lurah Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, dan setelah saudara H. Daroni Bin Aji Kasar (alm) meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2015 lalu saudara Syafril Effendi Als Ujang Bin H. Daroni (alm) juga meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 sesuai dengan Surat Kematian dengan nomor : 474/119/72.02/2016 yang ditandatangani oleh Lurah Petanang Ulu, akan tetapi terdakwa yang merupakan anak angkat dari saudara H. Daroni Bin Aji Kasar (alm) menjual sebidang tanah / kebun karet seluas ± 1 (satu) hektar milik saudara Syafril Effendi Als Ujang Bin H. Daroni (alm) kepada saksi Mustar Als Tar Bin Syukur seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa menyerahkan Surat Tanda Kepemilikan tanah tersebut, setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB, saudara H. Naung menemui saksi korban Eka Prasetya Binti Abu Kiam sambil berkata "Aku idak boleh lagi sama rombongan Heri (terdakwa) motong karet di kebun kita, katanya kebun itu udah dijual sama saudara Tar (Mustar Als Tar Bin Syukur), bukan punya kita lagi", atas informasi tersebut lalu saksi korban Eka Prasetya Binti Abu Kiam bersama dengan anak kandungnya yaitu saksi Nadia Erica Binti Syafril Efendi Als Ujang menemui saksi Mustar Als Tar Bin Syukur untuk menanyakan status kebun karet tersebut dan pada saat itu saksi Mustar Als Tar Bin Syukur berkata kepada saksi korban Eka Prasetya Binti Abu Kiam "memang benar kebun itu sudah aku beli dari Heri (terdakwa) seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sebelumnya kebun itu digadaikan sama aku" kemudian dijawab oleh saksi korban Eka Prasetya Binti

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 57/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Kiam "kamu salah beli kebun itu, itu bukan hak miliknya Heri (terdakwa) karena surat-suratnya ada sama kami dan Heri (terdakwa) itu tidak ada surat-suratnya, apa dasar kamu nak beli tanah itu" namun pada saat itu saksi Mustar Als Tar Bin Syukur tidak dapat memperlihatkan Surat Jual Beli dan Surat Tanah dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban Eka Prasetya Binti Abu Kiam melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

- Akibat perbuatan terdakwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual suatu hak tanah / kebun karet seluas ± 1 (satu) hektar yang belum bersertifikat, padahal terdakwa tahu bahwa orang lain yaitu saudara Syafril Effendi Als Ujang Bin H. Daroni (alm) atau ahli warisnya yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya, sehingga menyebabkan saksi korban Eka Prasetya Binti Abu Kiam (istri sah saudara Syafril Effendi) mengalami kerugian yang ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-307/LLG/Epp.2/09/2016, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HERI BIN ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 57/PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy buku nikah saudara Syafril Effendi Als Ujang dengan saudari Eka Prasetya Binti Abu Kiam;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. saudara Syafril Effendi.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Lahir an. Syafril Effendi dan an. Nadia Erica;
 - Fotocopy Surat Keterangan Warisan;
 - Fotocopy Surat Keterangan dan Persetujuan Ahli Waris;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris;
 - Fotocopy Surat Pernyataan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut , terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa HERI Bin ABDULLAH;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri LubukLinggau Nomor 594/Pid.B/2016/PN.Llg.. tanggal 07 Maret 2017. telah menjatukan putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERI BIN ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy buku nikah saudara Syafril Effendi Als Ujang dengan saudari Eka Prasetya Binti Abu Kiam;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. saudara Syafril Effendi;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Lahir an. Syafril Effendi dan an. Nadia Erica;
 - Fotocopy Surat Keterangan Warisan;
 - Fotocopy Surat Keterangan dan Persetujuan Ahli Waris;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris;
 - Fotocopy Surat Pernyataan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan;
- Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 594/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan bandingnya masing-masing pada tanggal 07 Maret 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2017/PN.Llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Maret 2017;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 57/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2017, yang diterima oleh Sdr. H. Z. Abidin Kamal.S.Sos., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 17 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 07 Maret 2017 tersebut, diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (starafmat) yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 594/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 sangatlah tidak adil karena selama proses persidangan terdakwa tidak pernah mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 594/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 sangatlah tidak mendidik dan tidak membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya terdakwa yang tidak menginsyafi kesalahannya karena terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada perdamaian kepada saksi korban;
- Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 594/Pid.B/2017/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 07 Maret 2017, Nomor 594/Pid.B/2016/PN.Llg. ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga dianggap bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan permohonan banding terhadap putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama memori banding dari Penuntut Umum serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 07 Maret 2017 Nomor. 594/Pid.B/2016/PN.Llg. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 57/PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidananya perlu diperbaiki/diubah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 594Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017, yang dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 385 ke-1 KUHP, pasal 241 ayat (1) KUHP serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah/Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 07 Maret 2017 Nomor : 594/Pid.B/2016/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 57/PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HERI BIN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan tanah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy buku nikah saudara Syafril Effendi Als Ujang dengan saudari Eka Prasetya Binti Abu Kiam;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. saudara Syafril Effendi;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Lahir an. Syafril Effendi dan an. Nadia Erica;
 - Fotocopy Surat Keterangan Warisan;
 - Fotocopy Surat Keterangan dan Persetujuan Ahli Waris;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris;
 - Fotocopy Surat Pernyataan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan;Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** , tanggal **18 Mei 2017** oleh kami **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. BUDI HAPSARI,SH.MH.**, dan **HERY SUPRIYONO,SH.,MHum.,,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor.: 57/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 57/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **29 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NEVA ATINA MONA.SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ny.BUDI HAPSARI,SH.,MH.,

Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.,

HERY SUPRIYONO,SH.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA.SH.,MH.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 57/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)